

Permintaan Proposal

Judul: Penguatan jejaring dan kapasitas dalam penanganan hiu paus terdampar di lokasi prioritas Indonesia

RFP No: 004/VIII/14/2025

Tanggal Penerbitan: 15 Agustus 2025

1. Latar Belakang

Hiu paus (*Rhincodon typus*), ikan terbesar yang masih hidup di dunia, mendiami perairan tropis dan hangat di seluruh dunia. Hiu paus saat ini dikategorikan sebagai Terancam Punah (*Endangered*) dalam *IUCN Red List* karena mengalami tekanan dari perikanan yang menargetkan spesies ini secara langsung dan *bycatch* yang signifikan di wilayah dengan kepadatan populasi tinggi, yang menyebabkan penurunan cepat pada ukuran tangkapan per satuan upaya (*Catch Per Unit Effort*/CPUE). Diperkirakan populasi globalnya telah menurun setidaknya 50% dalam tiga generasi terakhir (75 tahun), dengan subpopulasi Indo-Pasifik mengalami penurunan 63% dan subpopulasi Atlantik menurun lebih dari 30%.

Pada tahun 2012, IUCN mengembangkan *Green Status Assessment* untuk melengkapi klasifikasi *IUCN Red List* dengan menilai status spesies dari sisi risiko kepunahan dan kemajuan pemulihan, serta memantau keberhasilan inisiatif konservasi. Meskipun perhatian global terhadap konservasi hiu paus meningkat, populasinya tetap rendah akibat tekanan penangkapan di masa lalu. *Green Status Assessment* tahun 2021 untuk hiu paus menunjukkan bahwa pemulihan penuh spesies ini mungkin terjadi dalam kurun waktu 100 tahun, namun akan memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Meski ada potensi besar untuk pemulihan populasi hiu paus, jumlah kematian alami dan kejadian terdampar di pantai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan hiu paus dan potensi gangguan terhadap proses pemulihannya.

Kejadian hiu paus terdampar telah dilaporkan di berbagai wilayah dunia, termasuk Florida (AS), India, Afrika Selatan, pesisir timur dan barat Australia, Thailand, Tiongkok, Mozambik selatan, Kepulauan Karibia Belanda, Brasil bagian selatan dan timur laut, Filipina, Teluk California, Khor al-Zubair (Irak), dan Indonesia. Minat publik terhadap spesies ini semakin meningkat sejak berkembangnya media sosial, terutama karena berita hiu paus terdampar di Indonesia semakin sering dilaporkan. Pertanyaan yang kerap muncul dari publik, ilmuwan, dan pihak berwenang mencakup rasa ingin tahu tentang alasan terdamparnya satwa berukuran besar ini dan bagaimana cara menyelamatkannya.

Meskipun penyebab sebagian besar kejadian terdampar masih belum diketahui, beberapa penelitian telah mengidentifikasi potensi penyebabnya. Hasil nekropsi pada hiu paus mati yang terdampar di Brasil, Thailand, dan Filipina menunjukkan bahwa plastik yang ditemukan di lambung kemungkinan besar menjadi penyebab kematian. Di sejumlah negara seperti India, Meksiko, dan Indonesia, interaksi dengan alat tangkap (misalnya jaring insang hanyut) telah menyebabkan cedera, stres, dan kelelahan, yang memperburuk kerentanan terhadap terdampar dan kematian akibat sesak napas (*asphyxia*). Faktor lingkungan seperti perubahan suhu air secara mendadak atau kedekatan antara teluk dangkal dengan lereng benua curam juga dapat membuat hiu paus kehilangan orientasi atau terjebak, sehingga kesulitan kembali ke perairan dalam dan akhirnya terdampar.

Di Indonesia, sebagian besar kasus hiu paus terdampar awalnya dilaporkan sebagai hewan yang mengapung dekat pantai, bukan benar-benar terdampar di darat. Dalam banyak kasus, meskipun masih hidup, hiu paus yang sudah lemah tidak mampu kembali ke laut dan sering kali justru ditarik ke pantai oleh warga setempat yang berniat membantu, namun akhirnya mengakibatkan kematian hewan tersebut. Berbeda dengan mamalia laut, hiu paus tidak dapat bertahan hidup di luar air, sehingga menyulitkan proses

penyelamatan. Rendahnya pemahaman masyarakat pesisir terhadap biologi hiu paus, dan dalam beberapa kasus adanya keinginan untuk memanfaatkannya, menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan operasi penyelamatan.

Selama ini, upaya penanganan hiu paus terdampar di Indonesia masih berfokus pada merespons kejadian saat terjadi, tanpa secara sistematis menysasar akar penyebab mengapa hiu paus terdampar ataupun mengembangkan langkah mitigasi dan respon yang lebih strategis. Untuk menjawab kesenjangan ini, Konservasi Indonesia bersama mitra melakukan sebuah studi komprehensif terkait satu dekade (2011–2023) kejadian hiu paus terdampar, berjudul "*Spatio-temporal patterns, trends, and oceanographic drivers of whale shark strandings in Indonesia*". Studi ini menganalisis 115 kejadian yang melibatkan 127 individu di 23 provinsi, dengan temuan utama bahwa 70% individu yang terdampar adalah juvenil besar (4–7 meter) dan terdapat tren peningkatan kejadian setiap tahun hingga hampir dua kali lipat. Pantai selatan Jawa teridentifikasi sebagai hotspot utama, dengan kejadian yang secara musiman berkorelasi dengan periode *upwelling* kuat, kemungkinan terkait perilaku mencari makan hiu paus. Meskipun faktor alam menjadi penyebab dominan, aktivitas manusia seperti interaksi dengan alat tangkap, tabrakan kapal, dan pencemaran laut juga diduga memberikan kontribusi signifikan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Hasil studi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas dan jejaring respon terdampar, pengembangan strategi mitigasi berbasis sains, serta edukasi masyarakat di lokasi-lokasi prioritas untuk meningkatkan keberhasilan penyelamatan dan mendukung pemulihan populasi hiu paus di Indonesia.

2. Gambaran Umum Proyek

Konservasi Indonesia mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan konservasi hiu paus, termasuk penanganan ancaman yang saat ini dihadapi terkait kejadian hiu paus terdampar. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah sebagian besar upaya yang ada masih berfokus pada respon saat kejadian, tanpa secara sistematis menysasar akar penyebab terdampar maupun mengembangkan langkah mitigasi jangka panjang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan [Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024](#) tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kejadian Terdampar dan Hasil Tangkapan Sampangan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam Punah sebagai panduan nasional. Namun, penerapan yang efektif memerlukan penguatan kapasitas, jejaring, dan koordinasi di lapangan.

Berdasarkan studi terbaru yang dilakukan KI bersama mitra, penanganan hiu paus terdampar memerlukan:

- Sumber daya manusia terlatih untuk tindakan penyelamatan maupun nekropsi pada individu yang ditemukan mati, sehingga potensi penyebab kematian dapat diidentifikasi dengan akurat.
- Koordinasi lintas pihak, logistik dan peralatan memadai untuk memastikan respon cepat, efektif, dan sesuai standar di lokasi kejadian.
- Basis data dan jejaring informasi yang kuat untuk memantau kejadian, mendukung pengambilan keputusan, dan mengintegrasikan data nasional.
- Fokus pada lokasi prioritas yang telah teridentifikasi melalui analisis hotspot kejadian terdampar, guna memastikan penguatan jejaring dan kapasitas penanganan dilakukan secara strategis di wilayah dengan risiko tertinggi.

Oleh karena itu, **call for proposal** ini diperlukan dalam upaya penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas di lokasi-lokasi prioritas, dengan tujuan untuk:

i. Memperkuat jejaring dan kapasitas dokter hewan serta masyarakat pesisir

Menyediakan pelatihan teknis, peralatan, dan dukungan logistik bagi dokter hewan dan perwakilan masyarakat pesisir di lokasi prioritas. Kapasitas ini mencakup keterampilan melakukan tindakan penyelamatan darurat di lapangan serta nekropsi pada individu yang ditemukan mati, sehingga

penyebab kematian dapat diidentifikasi secara ilmiah. Pelibatan masyarakat pesisir sangat penting mengingat mereka sering menjadi pihak pertama yang menemukan hiu paus terdampar, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas respon.

ii. **Membentuk dan memfasilitasi *task force* lintas lembaga serta sosialisasi prosedur penanganan di lokasi prioritas**

Membentuk tim tanggap darurat di lokasi prioritas yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, LSM, dan masyarakat pesisir. *Task force* ini akan disosialisasikan dan dilatih untuk menerapkan prosedur penanganan hiu paus terdampar sesuai Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024, termasuk modifikasi prosedur jika diperlukan berdasarkan kondisi lapangan, sehingga penanganan dapat berlangsung cepat, aman, dan sesuai standar.

iii. **Memperluas informasi publik terkait penanganan hiu paus terdampar**

Mendukung penyebaran informasi melalui berbagai media, misal pemasangan papan informasi (*sign board*) di lokasi prioritas, dan materi edukasi lainnya yang memuat prosedur penanganan hiu paus terdampar. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas, khususnya di wilayah rawan terdampar, sehingga mereka dapat merespon secara tepat saat kejadian terjadi.

Call for Proposal ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi multi-pihak dalam memperkuat sistem respon darurat dan strategi mitigasi berbasis sains, sehingga mendukung pemulihan populasi hiu paus di Indonesia dan mengurangi risiko kematian akibat kejadian terdampar.

3. Kerangka Acuan, Hasil yang Diharapkan dan Jadwal Hasil yang Diharapkan (Lihat Lampiran 2)

Terlampir

4. Rincian pengajuan

- a. **Batas akhir.** Proposal harus diterima paling lambat tanggal **1 September 2025 pukul 16:00 WIB**. Keterlambatan pengajuan tidak akan diterima. Proposal harus diajukan melalui email ke grantcontractid@konservasi-id.org and mherwata@konservasi-id.org. Semua proposal harus diajukan sesuai dengan panduan yang tercantum dalam RFP ini.
- b. **Masa berlaku penawaran.** 120 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran.
- c. **Klarifikasi.** Pertanyaan dapat disampaikan ke mherwata@konservasi-id.org paling lambat pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Subjek email harus memuat nomor RFP dan judul RFP. KI akan menanggapi secara tertulis klarifikasi yang disampaikan paling lambat pada tanggal yang ditentukan dalam jadwal di bawah ini. Tanggapan terhadap pertanyaan yang mungkin menjadi kepentingan bersama semua penawar akan diposting ke situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.
- d. **Perubahan.** Setiap saat sebelum batas akhir penyampaian proposal, KI dapat, dengan alasan apa pun, mengubah dokumen RFP melalui perubahan yang akan diposting di situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.

5. Persyaratan minimum organisasi

a. Pendidikan dan Pengalaman Tim

- i. Memiliki minimal lulusan S1 di bidang kedokteran hewan, biologi kelautan, konservasi perairan, atau bidang terkait (S2 menjadi nilai tambah).
- ii. Memiliki dokter hewan dalam tim, dengan pengalaman langsung dalam penanganan dan perawatan biota akuatik besar, khususnya cetacean dan/atau hiu paus, termasuk prosedur nekropsi.
- iii. Pengalaman minimal 5 tahun dalam kegiatan konservasi laut, penelitian, atau program penanganan satwa akuatik terdampar.
- iv. Pengalaman bekerja dengan komunitas pesisir dan pemangku kepentingan terkait dalam program konservasi.

b. Keahlian Teknis

- i. Kemampuan melakukan penilaian lapangan dan tindakan penyelamatan darurat pada satwa akuatik besar.
- ii. Pengalaman dalam melakukan nekropsi dan pengambilan sampel biologis pada cetacean, hiu paus, atau spesies akuatik dilindungi lainnya.
- iii. Pemahaman teknis tentang prosedur penanganan satwa terdampar sesuai regulasi nasional, khususnya Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024.
- iv. Kemampuan melatih dan membimbing masyarakat pesisir serta pemangku kepentingan lokal dalam prosedur penanganan satwa terdampar.

c. Kompetensi Manajerial dan Kolaborasi

- i. Pengalaman berkoordinasi dengan pemerintah pusat/daerah, LSM, akademisi, komunitas lokal, dan Asosiasi Dokter Hewan Megafauna Akuatik Indonesia (*IAM Flying Vet*) dalam respon darurat atau program konservasi laut.
- ii. Kemampuan memimpin atau berpartisipasi aktif dalam task force lintas lembaga.
- iii. Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan lingkungan kerja yang beragam.

d. Keterampilan Komunikasi dan Dokumentasi

- i. Mampu menyusun laporan dan materi pelatihan yang jelas dan berbasis data.
- ii. Keterampilan menyampaikan materi sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan kunci seperti pemerintah pusat/daerah, LSM, akademisi, komunitas lokal, dan Asosiasi Dokter Hewan Megafauna Akuatik Indonesia (*IAM Flying Vet*), baik secara langsung maupun melalui media publik.

e. Persyaratan Tambahan

- i. Bersedia bekerja di lapangan, terutama di lokasi prioritas yang telah teridentifikasi (berdasarkan analisis hotspot kejadian terdampar).
- ii. Memiliki atau terlibat aktif dalam jejaring penanganan satwa akuatik terdampar.

6. Dokumen Proposal yang Harus Disertakan

- a. Halaman sampul yang ditandatangani pada kop surat penawaran dengan informasi kontak penawar.
- b. Pernyataan yang ditandatangani tentang Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Lampiran 1)
- c. Proposal Teknis.
 - i. Kemampuan Perusahaan, Pengalaman, Kinerja Masa Lalu, dan 3 referensi klien. Harap sertakan deskripsi proyek atau tugas serupa dan setidaknya tiga referensi klien..

- ii. Kualifikasi Personel Utama. Harap lampirkan CV yang menunjukkan bagaimana tim yang diusulkan memenuhi persyaratan minimum yang tercantum di bagian 5 (Persyaratan Minimum).
 - iii. Pendekatan Teknis, Metodologi dan Rencana Kerja Terperinci. Proposal Teknis harus menjelaskan secara rinci bagaimana penawar bermaksud untuk melaksanakan persyaratan yang dijelaskan dalam Kerangka Acuan.
(Maksimal 4-5 halaman yang menjelaskan pendekatan Anda untuk memenuhi Ruang Lingkup Pekerjaan, termasuk metodologi utama, indikator keberhasilan, lini waktu, dan hasil yang diharapkan))
 - d. Proposal Keuangan. Penawar harus menggunakan format proposal biaya (Lampiran 3).
- 7. Kriteria Evaluasi.** Dalam mengevaluasi proposal, KI akan mencari *value for money* dengan mempertimbangkan manfaat proposal teknis dan biaya. Proposal akan dievaluasi menggunakan kriteria berikut:

Kriteria Evaluasi	Skor (dari 100)
Pengalaman dalam menyediakan layanan serupa, kualifikasi personel kunci, dan memenuhi persyaratan minimum	30%/ Max points
Kapasitas teknis, termasuk kerangka kerja, rencana kerja, dan teknologi yang ditawarkan	30%/ Max points
Menunjukkan kemampuan untuk merespons secara efektif dan kinerja masa lalu yang terbukti (diverifikasi melalui pemeriksaan referensi)	20%/ Max points
Biaya yang diusulkan masuk akal dan realistis, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang tugas tersebut	20%/ Max points

8. Lini masa proposal

Panggilan permintaan proposal	15 Agustus 2025
Klarifikasi disampaikan ke KI	22 Agustus 2025
Klarifikasi diberikan kepada penawar yang diketahui	26 Agustus 2025
Tenggat waktu penyampaian proposal ke KI	1 September 2025
Seleksi akhir	5 September 2025

- 9. Hasil Seleksi.** Konservasi Indonesia (KI) berencana untuk mengadakan perjanjian dengan penawar terpilih selambat-lambatnya 30 September 2025. Setiap perjanjian yang dibuat akan mengikuti syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Layanan KI. Model perjanjian dapat diberikan berdasarkan permintaan.

Dokumen RFP ini tidak mengikat KI untuk menandatangani kontrak maupun menanggung biaya yang timbul dalam penyusunan atau pengajuan proposal. Selain itu, KI berhak untuk menolak

sebagian atau seluruh penawaran jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik KI. Pemilihan proposal yang diterima akan sepenuhnya menjadi keputusan KI, dan KI tidak berkewajiban untuk mengungkapkan hasil evaluasi kepada peserta secara individu.

- 10.** Semua informasi hak milik yang diberikan oleh penawar akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan dibagikan kepada pelamar potensial maupun aktual selama proses pengadaan berlangsung. Informasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penawaran harga, proposal biaya, dan proposal teknis. Konservasi Indonesia (KI) dapat, tetapi tidak berkewajiban, untuk mempublikasikan hasil pengadaan di situs web resminya setelah proses seleksi selesai dan kontrak telah diberikan. Hasil evaluasi KI bersifat rahasia, dan skor pelamar tidak akan dibagikan kepada peserta lelang lainnya.
- 11. Kode Etik** Semua Penawar diharapkan untuk melaksanakan standar perilaku tertinggi dalam mempersiapkan, menyerahkan dan jika dipilih, pada akhirnya melaksanakan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan Kode Etik KI [Policy on Prohibited Practices](#). Reputasi Konservasi Indonesia berawal dari komitmen kami terhadap nilai-nilai kami: Integritas, Rasa Hormat, Keberanian, Optimisme, Semangat, dan Kerja Sama Tim. Kode Etik KI (selanjutnya disebut "Kode") memberikan panduan kepada karyawan, penyedia layanan, tenaga ahli, pekerja magang, dan relawan KI dalam menjalankan nilai-nilai inti KI, dan menguraikan standar minimum untuk perilaku etis yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Setiap pelanggaran Kode Etik, serta kekhawatiran mengenai integritas proses dan dokumen pengadaan harus dilaporkan kepada KI melalui Hotline Etik di www.ci.ethicspoint.com.

12. Lampiran:

Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial
Lampiran 2: Kerangka Acuan
Lampiran 3: Template Proposal Biaya

Lampiran 1: Representasi Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial

RFP No. XXXXXXXX

UEI Number (if applicable): XXX-XXX-XXX

All Offerors are expected to exercise the highest standards of conduct in preparing, submitting and if selected, eventually carrying out the specified work in accordance with KI's Code of Ethics. KI's Code of Ethics provides guidance to KI employees, service providers, experts, interns, and volunteers in living KI's core values, and outlines minimum standards for ethical conduct which all parties must adhere to. Any violations of the Code of Ethics should be reported to KI via its Ethics Hotline at www.ci.ethicspoint.com.

KI relies on the personal integrity, good judgment and common sense of all third parties acting on behalf, or providing services to the organization, to deal with issues not expressly addressed by the Code or as noted below.

I. With respect to KI's Code of Ethics, we certify:

- a. We understand and accept that KI, its contractual partners, grantees and other parties with whom we work are expected to commit to the highest standards of Transparency, Fairness, and Integrity in procurement.

II. With respect to social and environmental standards, we certify:

- a. We are committed to high standards of ethics and integrity and compliance with all applicable laws across our operations, including prohibition of actions that facilitate trafficking in persons, child labor, forced labor, sexual abuse, exploitation or harassment. We respect internationally proclaimed human rights and take no action that contributes to the infringement of human rights. We protect those who are most vulnerable to infringements of their rights and the ecosystems that sustain them.
- b. We fully respect and enforce the environmental and social standards recognized by the international community, including the fundamental conventions of International Labour Organization (ILO) and international conventions for the protection of the environment, in line with the laws and regulations applicable to the country where the contract is to be performed.

III. With respect to our eligibility and professional conduct, we certify:

- a. We are not and none of our affiliates [members, employees, contractors, subcontractors, and consultants] are in a state of bankruptcy, liquidation, legal settlement, termination of activity, or guilty of grave professional misconduct as determined by a regulatory body responsible for licensing and/or regulating the offeror's business
- b. We have not and will not engage in criminal or fraudulent acts. By a final judgment, we were not convicted in the last five years for offenses such as fraud or corruption, money laundering or professional misconduct.
- c. We are/were not involved in writing or recommending the terms of reference for this solicitation document.
- d. We have not engaged in any collusion or price fixing with other offerors.

- e.** We have not made promises, offers, or grants, directly or indirectly to any KI employees involved in this procurement, or to any government official in relation to the contract to be performed, with the intention of unduly influencing a decision or receiving an improper advantage.
- f.** We have taken no action nor will we take any action to limit or restrict access of other companies, organizations or individuals to participate in the competitive bidding process launched by KI.
- g.** We have fulfilled our obligations relating to the payment of social security contributions or taxes in accordance with the legal provisions of the country where the contract is to be performed.
- h.** We have not provided, and will take all reasonable steps to ensure that we do not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitate, or participated in terrorist acts, and we are compliant with all applicable Counter-Terrorist Financing and Anti-Money Laundering laws (including USA Patriot Act and U.S. Executive Order 13224).
- i.** We certify that neither we nor our directors, officers, key employees or beneficial owners are included in any list of financial or economic sanctions, debarment or suspension adopted by the United States, United Nations, the European Union, the World Bank, or General Services Administration's List of Parties Excluded from Federal Procurement or Non-procurement programs in accordance with E.O.s 12549 and 12689, "Debarment and Suspension".

Name: _____

Signature: _____

Title: _____

Date: _____

Lampiran 2. Kerangka Acuan

KERANGKA ACUAN

Judul Posisi	Kelompok organisasi nasional untuk penguatan jejaring dan kapasitas dalam penanganan hiu paus terdampar di lokasi prioritas Indonesia
Durasi Konsultasi	12 Bulan (1 Oktober 2025 – 30 September 2026) dapat dinegosiasi
Stasiun Tugas	<i>Remote</i> dengan frekuensi perjalanan ke lokasi prioritas penanganan hiu paus terdampar (cek bagian 5)
Pelaporan	Mochamad Iqbal Herwata Putra, Focal Species Conservation Senior Manager

1. Latar Belakang

Hiu paus (*Rhincodon typus*), ikan terbesar yang masih hidup di dunia, mendiami perairan tropis dan hangat di seluruh dunia. Hiu paus saat ini dikategorikan sebagai Terancam Punah (Endangered) dalam IUCN Red List karena mengalami tekanan dari perikanan yang menargetkan spesies ini secara langsung dan bycatch yang signifikan di wilayah dengan kepadatan populasi tinggi, yang menyebabkan penurunan cepat pada ukuran tangkapan per satuan upaya (Catch Per Unit Effort/CPUE). Diperkirakan populasi globalnya telah menurun setidaknya 50% dalam tiga generasi terakhir (75 tahun), dengan subpopulasi Indo-Pasifik mengalami penurunan 63% dan subpopulasi Atlantik menurun lebih dari 30%.

Pada tahun 2012, IUCN mengembangkan Green Status Assessment untuk melengkapi klasifikasi IUCN Red List dengan menilai status spesies dari sisi risiko kepunahan dan kemajuan pemulihan, serta memantau keberhasilan inisiatif konservasi. Meskipun perhatian global terhadap konservasi hiu paus meningkat, populasinya tetap rendah akibat tekanan penangkapan di masa lalu. Green Status Assessment tahun 2021 untuk hiu paus menunjukkan bahwa pemulihan penuh spesies ini mungkin terjadi dalam kurun waktu 100 tahun, namun akan memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Meski ada potensi besar untuk pemulihan populasi hiu paus, jumlah kematian alami dan kejadian terdampar di pantai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan hiu paus dan potensi gangguan terhadap proses pemulihannya.

Kejadian hiu paus terdampar telah dilaporkan di berbagai wilayah dunia, termasuk Florida (AS), India, Afrika Selatan, pesisir timur dan barat Australia, Thailand, Tiongkok, Mozambik selatan, Kepulauan Karibia Belanda, Brasil bagian selatan dan timur laut, Filipina, Teluk California, Khor al-Zubair (Irak), dan Indonesia. Minat publik terhadap spesies ini semakin meningkat sejak berkembangnya media sosial, terutama karena berita hiu paus terdampar di Indonesia semakin sering dilaporkan. Pertanyaan yang kerap muncul dari publik, ilmuwan, dan pihak berwenang mencakup rasa ingin tahu tentang alasan terdamparnya satwa berukuran besar ini dan bagaimana cara penyelamatkannya.

Meskipun penyebab sebagian besar kejadian terdampar masih belum diketahui, beberapa penelitian telah mengidentifikasi potensi penyebabnya. Hasil nekropsi pada hiu paus mati yang terdampar di Brasil, Thailand, dan Filipina menunjukkan bahwa plastik yang ditemukan di lambung kemungkinan besar menjadi penyebab kematian. Di sejumlah negara seperti India, Meksiko, dan Indonesia, interaksi dengan alat tangkap (misalnya jaring insang hanyut) telah menyebabkan cedera, stres, dan kelelahan, yang memperburuk kerentanan terhadap terdampar dan kematian akibat sesak napas (asphyxia). Faktor lingkungan seperti perubahan suhu

air secara mendadak atau kedekatan antara teluk dangkal dengan lereng benua curam juga dapat membuat hiu paus kehilangan orientasi atau terjebak, sehingga kesulitan kembali ke perairan dalam dan akhirnya terdampar.

Di Indonesia, sebagian besar kasus hiu paus terdampar awalnya dilaporkan sebagai hewan yang mengapung dekat pantai, bukan benar-benar terdampar di darat. Dalam banyak kasus, meskipun masih hidup, hiu paus yang sudah lemah tidak mampu kembali ke laut dan sering kali justru ditarik ke pantai oleh warga setempat yang berniat membantu, namun akhirnya mengakibatkan kematian hewan tersebut. Berbeda dengan mamalia laut, hiu paus tidak dapat bertahan hidup di luar air, sehingga menyulitkan proses penyelamatan. Rendahnya pemahaman masyarakat pesisir terhadap biologi hiu paus, dan dalam beberapa kasus adanya keinginan untuk memanfaatkannya, menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan operasi penyelamatan.

Selama ini, upaya penanganan hiu paus terdampar di Indonesia masih berfokus pada merespons kejadian saat terjadi, tanpa secara sistematis menyasar akar penyebab mengapa hiu paus terdampar ataupun mengembangkan langkah mitigasi dan respon yang lebih strategis. Untuk menjawab kesenjangan ini, Konservasi Indonesia bersama mitra melakukan sebuah studi komprehensif terkait satu dekade (2011–2023) kejadian hiu paus terdampar, berjudul “Spatio-temporal patterns, trends, and oceanographic drivers of whale shark strandings in Indonesia”. Studi ini menganalisis 115 kejadian yang melibatkan 127 individu di 23 provinsi, dengan temuan utama bahwa 70% individu yang terdampar adalah juvenil besar (4–7 meter) dan terdapat tren peningkatan kejadian setiap tahun hingga hampir dua kali lipat. Pantai selatan Jawa teridentifikasi sebagai hotspot utama, dengan kejadian yang secara musiman berkorelasi dengan periode upwelling kuat, kemungkinan terkait perilaku mencari makan hiu paus. Meskipun faktor alam menjadi penyebab dominan, aktivitas manusia seperti interaksi dengan alat tangkap, tabrakan kapal, dan pencemaran laut juga diduga memberikan kontribusi signifikan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Hasil studi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas dan jejaring respon terdampar, pengembangan strategi mitigasi berbasis sains, serta edukasi masyarakat di lokasi-lokasi prioritas untuk meningkatkan keberhasilan penyelamatan dan mendukung pemulihan populasi hiu paus di Indonesia.

2. Tujuan

Konservasi Indonesia mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan konservasi hiu paus, termasuk penanganan ancaman yang saat ini dihadapi terkait kejadian hiu paus terdampar. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah sebagian besar upaya yang ada masih berfokus pada respon saat kejadian, tanpa secara sistematis menyasar akar penyebab terdampar maupun mengembangkan langkah mitigasi jangka panjang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan [Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024](#) tentang Petunjuk Teknis Penanganan Kejadian Terdampar dan Hasil Tangkapan Sampangan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam Punah sebagai panduan nasional. Namun, penerapan yang efektif memerlukan penguatan kapasitas, jejaring, dan koordinasi di lapangan.

Berdasarkan studi terbaru yang dilakukan KI bersama mitra, penanganan hiu paus terdampar memerlukan:

- Sumber daya manusia terlatih untuk tindakan penyelamatan maupun nekropsi pada individu yang ditemukan mati, sehingga potensi penyebab kematian dapat diidentifikasi dengan akurat.
- Koordinasi lintas pihak, logistik dan peralatan memadai untuk memastikan respon cepat, efektif, dan sesuai standar di lokasi kejadian.

- Basis data dan jejaring informasi yang kuat untuk memantau kejadian, mendukung pengambilan keputusan, dan mengintegrasikan data nasional.
- Fokus pada lokasi prioritas yang telah teridentifikasi melalui analisis hotspot kejadian terdampar, guna memastikan penguatan jejaring dan kapasitas penanganan dilakukan secara strategis di wilayah dengan risiko tertinggi.

Oleh karena itu diperlukan dalam upaya penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas di lokasi-lokasi prioritas, dengan tujuan untuk:

i. Memperkuat jejaring dan kapasitas dokter hewan serta masyarakat pesisir

Menyediakan pelatihan teknis, peralatan, dan dukungan logistik bagi dokter hewan dan perwakilan masyarakat pesisir di lokasi prioritas. Kapasitas ini mencakup keterampilan melakukan tindakan penyelamatan darurat di lapangan serta nekropsi pada individu yang ditemukan mati, sehingga penyebab kematian dapat diidentifikasi secara ilmiah. Pelibatan masyarakat pesisir sangat penting mengingat mereka sering menjadi pihak pertama yang menemukan hiu paus terdampar, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas respon.

ii. Membentuk dan memfasilitasi *task force* lintas lembaga serta sosialisasi prosedur penanganan di lokasi prioritas

Membentuk tim tanggap darurat di lokasi prioritas yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, LSM, dan masyarakat pesisir. *Task force* ini akan disosialisasikan dan dilatih untuk menerapkan prosedur penanganan hiu paus terdampar sesuai Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024, termasuk modifikasi prosedur jika diperlukan berdasarkan kondisi lapangan, sehingga penanganan dapat berlangsung cepat, aman, dan sesuai standar.

iii. Memperluas informasi publik terkait penanganan hiu paus terdampar

Mendukung penyebaran informasi melalui berbagai media, misal pemasangan papan informasi (*sign board*) di lokasi prioritas, dan materi edukasi lainnya yang memuat prosedur penanganan hiu paus terdampar. Upaya ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas, khususnya di wilayah rawan terdampar, sehingga mereka dapat merespon secara tepat saat kejadian terjadi.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Organisasi terpilih akan membantu Konservasi Indonesia dalam melakukan serangkaian kegiatan untuk penguatan jejaring dan kapasitas dalam penanganan hiu paus terdampar di lokasi prioritas Indonesia, dengan cakupan sebagai berikut:

A. Penguatan Jejaring dan Kapasitas Dokter Hewan serta Masyarakat Pesisir:

- A.1. Identifikasi dan pemetaan jejaring dokter hewan, tenaga teknis, dan perwakilan masyarakat pesisir di lokasi prioritas yang berpotensi dilibatkan dalam penanganan hiu paus terdampar.
- A.2. Pelatihan teknis bagi dokter hewan dan masyarakat pesisir yang mencakup:
 - Prosedur penyelamatan darurat hiu paus terdampar.
 - Teknik nekropsi dan pengambilan sampel biologis untuk analisis penyebab kematian.
 - Protokol kesehatan dan keselamatan kerja di lapangan.
- A.3. Penyediaan peralatan dan dukungan logistik dasar untuk menunjang penanganan hiu paus terdampar di lapangan.

B. Pembentukan dan Fasilitasi *Task Force* Lintas Lembaga serta Sosialisasi Prosedur Penanganan di Lokasi Prioritas

- B.1. Membentuk *task force* di masing-masing lokasi prioritas yang melibatkan dokter hewan, pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat pesisir agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
- B.2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penerapan prosedur penanganan hiu paus terdampar sesuai Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024, termasuk modifikasi prosedur jika diperlukan sesuai kondisi lapangan.
- B.3. Menyusun mekanisme koordinasi dan alur komunikasi yang jelas antar anggota *task force*, serta antara *task force* di lapangan dengan pihak pusat dan lembaga terkait, untuk memastikan penanganan satwa terdampar dan pengelolaan sampel analisis dapat dilakukan secara cepat, aman, dan sesuai standar.

C. Perluasan Informasi Publik dan Edukasi Penanganan Hiu Paus Terdampar

- C.1. Bekerja bersama dengan tim Konservasi Indonesia untuk menyusun strategi komunikasi penanganan hiu paus dan biota akuatik besar lainnya yang terdampar, sehingga pesan yang disampaikan konsisten, berbasis sains, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.
- C.2. Menyusun dan mendistribusikan materi edukasi publik yang memuat prosedur penanganan hiu paus terdampar, dalam bentuk cetak maupun digital.
- C.3. Mengelola kampanye informasi melalui media lokal dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah rawan terdampar, agar dapat merespon secara tepat saat kejadian terjadi.
- C.4. Pemasangan papan informasi (*sign board*) di titik-titik strategis pada lokasi prioritas, berisi langkah-langkah penanganan awal dan kontak darurat.

4. Hasil Pekerjaan dan Lini Masa

Organisasi nasional yang dipilih diharapkan menghasilkan keluaran berikut dalam jangka waktu yang ditentukan:

A. Penguatan Jejaring dan Kapasitas Dokter Hewan serta Masyarakat Pesisir

Hasil yang Diharapkan:

- Peta jejaring dokter hewan, tenaga teknis, dan perwakilan masyarakat pesisir di lokasi prioritas yang siap dilibatkan dalam penanganan hiu paus terdampar.
- Modul pelatihan teknis penanganan hiu paus terdampar, mencakup penyelamatan darurat, nekropsi, pengambilan sampel biologis, dan protokol K3 lapangan.
- Laporan pelaksanaan pelatihan di lokasi prioritas, termasuk daftar peserta dan evaluasi hasil pelatihan.
- Daftar dan dokumentasi peralatan/logistik yang diserahkan ke jejaring di lokasi prioritas.

B. Pembentukan dan Fasilitasi *Task Force* Lintas Lembaga serta Sosialisasi Prosedur Penanganan

Hasil yang Diharapkan:

- Dokumen pembentukan *task force* di setiap lokasi prioritas, lengkap dengan daftar anggota, peran, dan tanggung jawab.
- Laporan sosialisasi dan pelatihan prosedur penanganan hiu paus terdampar sesuai Kepdirjen No. 41/2024, termasuk modifikasi yang disepakati untuk kondisi lapangan.
- Protokol koordinasi dan alur komunikasi *task force* di lapangan, termasuk mekanisme koordinasi dengan pihak pusat dan lembaga terkait.

C. Perluasan Informasi Publik dan Edukasi Penanganan Hiu Paus Terdampar

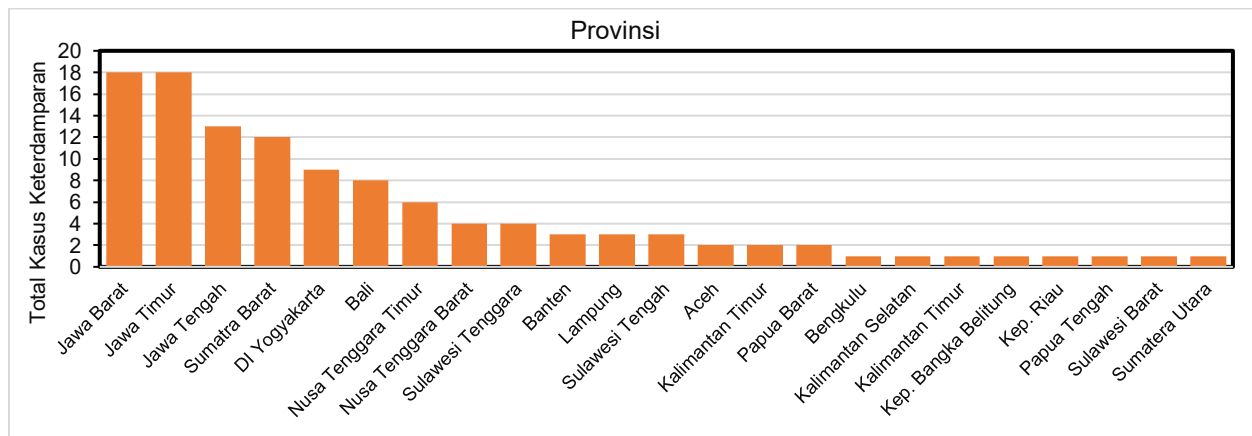
Hasil yang Diharapkan:

- Strategi komunikasi penanganan hiu paus dan biota akuatik besar lainnya yang disusun bersama tim KI.
- Materi edukasi publik dalam format cetak dan digital yang memuat prosedur penanganan hiu paus terdampar.
- Laporan kegiatan kampanye informasi melalui media lokal dan media sosial.
- Pemasangan papan informasi (*sign board*) di titik strategis pada lokasi prioritas, dilengkapi dokumentasi foto dan deskripsi lokasi pemasangan.

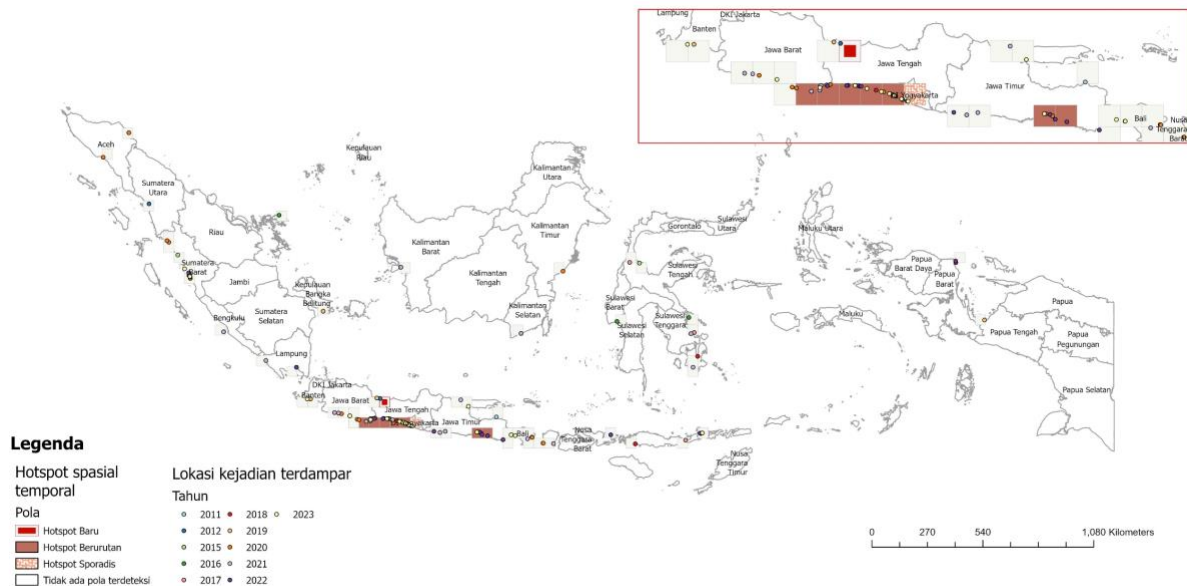
5. Lokasi Prioritas

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Konservasi Indonesia, kejadian hiu paus terdampar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam 13 tahun terakhir, dengan total 115 peristiwa yang tercatat di 23 provinsi. Analisis spasial mengidentifikasi pantai selatan Pulau Jawa meliputi pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur sebagai hotspot utama stranding, dengan kejadian yang secara konsisten dan sporadis berulang, terutama pada periode Musim Timur (Juni–Agustus) dan Peralihan II (September–November).

Pola ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika oseanografi musiman, khususnya fenomena upwelling yang memicu peningkatan produktivitas perairan dan menarik hiu paus untuk mencari makan di perairan pantai. Kondisi ini, dikombinasikan dengan gelombang tinggi dan topografi pantai yang curam, meningkatkan risiko terjebaknya hiu paus di perairan dangkal dan berujung pada stranding.



Gambar 1. Total kejadian hiu paus terdampar di Indonesia selama periode 2011-2023 (Putra et al., in press).



Gambar 2. Sebaran spasial hotspot kejadian hiu paus terdampar terpusat di pantai selatan Jawa (Putra et al., in press). Keterangan: **Hotspot berurutan** adalah lokasi yang secara konsisten teridentifikasi sebagai hotspot selama beberapa tahun berturut-turut, menunjukkan pola yang menetap dan berulang. **Hotspot sporadis** adalah lokasi yang muncul sebagai hotspot hanya pada tahun-tahun tertentu, mencerminkan pengelompokan kejadian yang bersifat sesekali. **Hotspot baru** adalah lokasi yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi sebagai hotspot, namun pada tahun terakhir muncul signifikan secara statistik, mengindikasikan adanya pergeseran pola atau kemunculan faktor pendorong baru.

Dengan mempertimbangkan tren peningkatan kejadian, nilai ekologis wilayah, dan faktor risiko yang ada, pantai selatan Jawa ditetapkan sebagai lokasi prioritas untuk:

- Penempatan sumber daya dan logistik mitigasi stranding
- Peningkatan kapasitas tim respons cepat di tingkat daerah
- Edukasi masyarakat pesisir untuk penanganan hiu paus terdampar

Penetapan wilayah prioritas ini diharapkan dapat memperkuat upaya konservasi hiu paus secara nasional, sekaligus meminimalkan kehilangan individu, khususnya pada kelompok umur yang berperan penting bagi keberlanjutan populasi di subpopulasi Indo-Pasifik.

Tabel 1. Daftar lokasi hotspot kejadian hiu paus terdampar di pantai selatan Jawa yang masuk dalam Gambar 2.

Provinsi	Lokasi	Jumlah kasus
DI Yogyakarta	Pantai Congor	2
	Pantai Glagah	1
	Pantai Palihan	1
	Pantai Pandansimo	1
	Pantai Pelangi	1
	Pantai Trisik	1

Provinsi	Lokasi	Jumlah kasus
	Parangtritis	1
	Sungai Bogowonto	1
DI Yogyakarta Total		9
Jawa Barat	Pamugaran	1
	Pantai Batu Karas	2
	Pantai Cipatujah	1
	Pantai Desa Cimanuk	1
	Pantai Dusun Budiasih	1
	Pantai Lembah Putri	1
	Pantai Madasari	1
	Pantai Timur Pangandaran	3
	Perairan Dusun Buniayu	1
Jawa Barat Total		12
Jawa Tengah	Bulupesantren	1
	Pantai Desa Banjarsari	1
	Pantai Desa Pagak	1
	Pantai Desa Tlogodepok	1
	Pantai Karang Pakis	1
	Pantai Kemiren	1
	Pantai Kertojoyan	2
	Pantai Menganti	1
	Pantai Pagubugan	1
	Pantai Suwuk	1
	Pantai Wagir Indah	1
Jawa Tengah Total		12
Jawa Timur	Pantai Cangakan	1
	Pantai Desa Selok Anyar	1
	Pantai Nyamplong Kobong	3
	Pantai Padang Savana	1
	Pantai Paseban	1
	Pantai Wotgalih	1
	Pantain Nyamplong Kobong	1
	Perairan Dusun Njeni	1
Jawa Timur Total		10
Grand Total		43

6. Persyaratan dan Kompetensi Tim

Persyaratan minimum organisasi

A. Pendidikan dan Pengalaman Tim

- Memiliki minimal lulusan S1 di bidang kedokteran hewan, biologi kelautan, konservasi perairan, atau bidang terkait (S2 menjadi nilai tambah).
- Memiliki dokter hewan dalam tim, dengan pengalaman langsung dalam penanganan dan perawatan biota akuatik besar, khususnya cetacean dan/atau hiu paus, termasuk prosedur nekropsi.
- Pengalaman minimal 5 tahun dalam kegiatan konservasi laut, penelitian, atau program penanganan satwa akuatik terdampar.
- Pengalaman bekerja dengan komunitas pesisir dan pemangku kepentingan terkait dalam program konservasi.

B. Keahlian Teknis

- Kemampuan melakukan penilaian lapangan dan tindakan penyelamatan darurat pada satwa akuatik besar.
- Pengalaman dalam melakukan nekropsi dan pengambilan sampel biologis pada cetacean, hiu paus, atau spesies akuatik dilindungi lainnya.
- Pemahaman teknis tentang prosedur penanganan satwa terdampar sesuai regulasi nasional, khususnya Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024.
- Kemampuan melatih dan membimbing masyarakat pesisir serta pemangku kepentingan lokal dalam prosedur penanganan satwa terdampar.

C. Kompetensi Manajerial dan Kolaborasi

- Pengalaman berkoordinasi dengan pemerintah pusat/daerah, LSM, akademisi, komunitas lokal, dan Asosiasi Dokter Hewan Megafauna Akuatik Indonesia (*IAM Flying Vet*) dalam respon darurat atau program konservasi laut.
- Kemampuan memimpin atau berpartisipasi aktif dalam task force lintas lembaga.
- Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan lingkungan kerja yang beragam.

D. Keterampilan Komunikasi dan Dokumentasi

- Mampu menyusun laporan dan materi pelatihan yang jelas dan berbasis data.
- Keterampilan menyampaikan materi sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan kunci seperti pemerintah pusat/daerah, LSM, akademisi, komunitas lokal, dan Asosiasi Dokter Hewan Megafauna Akuatik Indonesia (*IAM Flying Vet*), baik secara langsung maupun melalui media publik.

E. Persyaratan Tambahan

- Bersedia bekerja di lapangan, terutama di lokasi prioritas yang telah teridentifikasi (berdasarkan analisis hotspot kejadian terdampar).
- Memiliki atau terlibat aktif dalam jejaring penanganan satwa akuatik terdampar.

7. Prosedur Aplikasi

Pelamar yang tertarik dan memenuhi syarat harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut:

1. **Surat Pengantar:** Surat pengantar singkat (maksimum 2 halaman) yang menguraikan minat Anda untuk menjadi penerima hibah, pengalaman yang relevan, dan bagaimana keterampilan Anda dan tim Anda selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. **Curriculum Vitae (CV):** CV terperinci Anda dan anggota tim Anda yang menyoroti pengalaman dalam pembiayaan berkelanjutan, pengembangan bisnis, perlindungan dan pemulihan kelautan dan lingkungan, dan pengalaman relevan lainnya.

3. **Proposal Teknis:** Maksimum 4-5 halaman yang menjelaskan pendekatan Anda untuk memenuhi Ruang Lingkup Pekerjaan, termasuk metodologi utama, jadwal, dan hasil akhir.
4. **Proposal Keuangan:** Proposal keuangan yang menguraikan biaya konsultasi Anda, dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Harap kirimkan juga laporan yang relevan tentang pekerjaan Anda sebelumnya pada proyek serupa.
5. **Referensi:** Rincian kontak dari dua (2) referensi profesional yang dapat berbicara tentang kualifikasi dan komitmen Anda untuk menyelesaikan tugas. 3. Metode Pengajuan: Semua materi aplikasi harus diserahkan melalui email ke: grantcontractid@konservasi-id.org dengan subjek: Aplikasi Sub-grantee Pemberdayaan masyarakat lokal dalam ekowisata hiu paus dan pengembangan bisnis di Teluk Saleh.
6. **Batas Akhir Pengajuan:** 1 September 2025 pukul 16:00 WIB (WIB)

Lampiran 3: Template Proposal Biaya

The cost proposal must be all-inclusive of profit, fees or taxes. Additional costs cannot be included after award, and revisions to proposed costs may not be made after submission unless expressly requested by CI should the offerors proposal be accepted. Nevertheless, for the purpose of the proposal, Offerors must provide a detailed budget showing major expense line items. Offers must show unit prices, quantities, and total price. All items, services, etc. must be clearly labeled and included in the total offered price. All cost information must be expressed in IDR.

If selected, Offeror shall use its best efforts to minimize the financing of any taxes on goods and services, or the importation, manufacture, procurement or supply thereof. If Offeror is eligible to apply for refunds on taxes paid, Offeror shall do so. Any tax savings should be reflected in the total cost.

Cost Breakdown by Deliverable

Deliverable	Price (Lump Sum, All Inclusive)
Insert deliverable 1 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 2 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 3 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 4 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 5 from Section 3 or attached TOR	
Insert deliverable 6 from Section 3 or attached TOR	

Cost Breakdown by Cost Component (example only)

Description	Unit of measure (day, month etc)	Total period of engagement	Unit cost/rate	Total Cost for the Period
Staff 1				
Staff 2				
Sub-total Personnel				
Travel Costs (if applicable)				
Other related Costs (please specify)				
Total Cost of Financial Proposal				